



SEJARAH PERKEMBANGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Franky Damanik

frankydamanik89@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Finish Masa Derita Gea

finishgea2002@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Rosmalinda

rosmalinda@usu.ac.id

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Sumatera Utara

***ABSTRACT** Corruption is a problem that until now cannot be resolved and has caused quite large losses to the state. Reality shows that the value of state losses is much greater than the money that has been returned to the state. Corruption can paralyze national development. In society, this corrupt practice can be found in various modus operandi and can be carried out by anyone, from various social and economic strata. Talking about corruption cannot be separated from the long history of the legal system for criminal acts of corruption in Indonesia. The focus of this article will look at developments in handling corruption based on data released by relevant bodies and looking at the history of legal system policies related to the rules of criminal acts of corruption in Indonesia through comparisons from several eras. This writing tries to reveal interesting things related to the history of corruption criminal policies in Indonesia.*

***Keywords :** Corruption; Legal History; Development of Corruption Crime Regulations.*

ABSTRAK Korupsi merupakan permasalahan yang sampai saat ini tidak dapat terselesaikan dan telah menimbulkan kerugian negara cukup besar. Realitas menunjukkan nilai kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang berhasil di kembalikan ke negara. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Berbicara korupsi tidak lepas dari sejarah panjang sistem hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Fokus tulisan ini akan melihat perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi berdasarkan data yang dikeluarkan oleh badan-badan terkait dan dilihat dari sejarah kebijakan sistem hukum terkait aturan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui perbandingan dari beberapa era. Penulisan ini mencoba mengungkap hal-hal yang menarik terkait sejarah kebijakan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : Korupsi; Sejarah Hukum; Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturan masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang.

Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).¹

Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa kerana telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan sistem keamanan nasional.²

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian negara cukup besar. Realitas menunjukkan nilai kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang berhasil di kembalikan ke negara. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi³.

Adanya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi. Namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasan masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi merupakan kejahatan yang terus berlangsung dan belum dapat diatasi, sehingga menyebar ke seluruh bagian pemerintahan bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai atau keluarganya sebagai imbalan jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan koruptif ini akhirnya akan menjadi bibit korupsi yang nyata.⁴

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁵ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶

¹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Community, 2017, hlm.17

² Maisondra, *Semangat Aparatur Melawan Korupsi*, Bandung: CV. R7 Mediaprinting, 2022, hlm. 12

³ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 12

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hlm.13

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012 hlm. 126

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷

PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata latin "corruption" atau "corruptus" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "corrupteia" yang dalam bahasa Latin berarti "bribery" atau "seduction", maka yang diartikan "corruption" dalam bahasa Latin adalah "corrupter" atau "seducer". Bribery dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara, seduction berarti suatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.⁸

Yudi Kristiana dalam bukunya memberikan pendapat pengertian korupsi, bahwa:

"Pengertian korupsi dalam masyarakat luas seringkali diartikan sebagai penggelapan uang atau mengambil uang milik negara, namun demikian dari sudut hukum banyak syarat. Pengertian korupsi baik tinjauan yuridis mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam Peraturan Perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan wewenang atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain, yang sifatnya tercela.⁹

Dalam ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi. Tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang pengertian Tindak Pidana Korupsi.¹⁰

"Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15


⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, Cet. 1, hlm. 4

⁹ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Progesif*, Jakarta: Thafa Media, 2016, vol.1, hlm.41

¹⁰ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

Korupsi di Indonesia bukanlah hal baru, bahkan sistem hukum korupsi sudah diterapkan oleh pemerintah sejak masa periode revolusi nasional (1945 – 1950), sampai masa reformasi saat ini, namun pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi momok dan agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Sejak tahun 2004, Indonesia Corruption Watch (ICW) secara konsisten mengeluarkan laporan hasil pemantauan atas tren korupsi yang terjadi di Indonesia, jika berkaca dari hasil laporan pemantauan tahun sebelumnya, kasus korupsi secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus, tersangka, maupun jumlah potensi kerugian keuangan negara. Hal ini mengindikasikan bahwa agenda pemberantasan korupsi masih belum menjadi prioritas utama dari pemerintah. Salah satu indikator paling objektif untuk mendukung argumentasi tersebut adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparency International. Skor Indonesia mengalami stagnasi pada tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dengan nilai 34 (*lihat grafik 1*).¹¹



Badan Pusat Statistik telah merilis Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 pada tanggal 15 Juli 2024, dengan nilai 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92.¹² Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi sampai saat ini tergolong sangat lemah, dilihat dari peraturan dan aparat penegak hukum baik itu jaksa, polisi dan Komisi

¹¹ Indonesia Corruption Watch, (Mei 2024), Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023, 6

¹² Badan Pusat Statistik, (Juli 2024), Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024,

Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dapat mengurangi kasus korupsi di Indonesia, bahkan dalam beberapa kasus tersangkanya merupakan aparat penegak hukum itu sendiri.

2. Sejarah Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

a. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif untuk menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan perundang-undangan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberan mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai aturan yang

- 1) Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri dari:
 - a) Pengaturan yang berkuasa Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Rumusan korupsi menurut perundang-undangan ini ada dua yaitu, tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian." ¹³Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya."¹⁴
 - b) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk mengajukan secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya lewat Pengadilan Tinggi). Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).

¹³ Maritiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi* (UU No. 31 Tahun 1999), Bandung, Mandar Maju, hlm. 13

¹⁴ *Ibid*, hlm. 13-14

- c) Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
 - d) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya.
 - e) Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/1/7/1958 tanggal 17 April 1958 (diumumkan dalam BN Nomor 42/58). Peraturan tersebut diberlakukan untuk wilayah hukum Angkatan.¹⁵
- 2) Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.¹⁶ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Anti Korupsi, yang merupakan peningkatan dari berbagai peraturan. Sifat Undang-Undang ini masih me sifat kedaruratan, menurut Pasal 96 UUDS 1950, pasal 139 Konstitusi RIS 1949. Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.
 - 3) Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19, TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 4) Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40, TNLRI 387), tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134, TNLRI 4150), tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002- 137.TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perumusan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah "Setiap Orang", tidak ada keharusan Pegawai Negeri Jadi, juga

¹⁵ Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 22

¹⁶ Maritiman Prodjohamidjojo, *Op.cit*, hlm. 15

dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan. Adapun perbuatan yang dilakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang terdapat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
- 2) Memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi, di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
- 3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Dalam ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka terhadap tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) jenis, yaitu:

a. Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, penyelenggara negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."¹⁸

Pelaku dalam jenis tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut dapat dikenakan atau didakwa dengan Pasal-pasal:

Pasal 2, 3, 7 Ayat (1) huruf a dan c, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 8,9, 10 huruf (a), Pasal 12 huruf (i), Pasal 12A, Pasal 17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001.

¹⁷ Andi Hamzah, 2007, Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (*edisi revisi*), Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 39

¹⁸ Ermansyah Djaya, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm, 63

b. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan

Pada tindak pidana korupsi "suap" tersebut paling banyak dilakukan oleh para penyelenggara negara dimana menurut mereka tidak akan merugikan keuangan negara akan tetapi mereka secara tidak langsung akan merugikan keuangan negara. Pada prinsipnya tidak beakibat langsung terhadap kerugian keuangan negara atau pun perekonomian negara, karena sejumlah uang ataupun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari uang negara atau aset negara melainkan aset orang yang melakukan penyuapan.¹⁹

Maka dari itu pelaku tindak pidana korupsi penyuapan akan didakwa atau dijerat dengan Pasal-pasal: *Pasal 5, 6, 11, Pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12A, dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.*

c. Tindak Pidana Korupsi Penggelapan

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu jenis tindak pidana baru, yang berasal dari hukum Jerman. Dalam hukum Jerman lama seseorang yang membuat perbedaan antara pencurian seperti yang biasanya kita kenal, dengan menguasai secara tidak sah. Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah penggelapan diartikan sebagai "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan".²⁰

Maka dari itu pelaku-pelaku tindak pidana korupsi penggelapan akan didakwa atau dijerat dengan Pasal-Pasal: *Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.*

d. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Tindak pidana korupsi pemerasan berbeda dengan tindak pidana korupsi suap juga tindak pidana korupsi gratifikasi, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi pemerasan yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau

¹⁹ Ermansyah Djaya, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm, 63

²⁰ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus (Kejahatan yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain yang Timbul dari Hak Milik)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2019, hlm. 174

penyelenggara negara yang meminta bahkan melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut, disebabkan faktor ketidak mampuan secara materil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, sehingga terjadi tindak pidana korupsi pemerasan.²¹

Dalam tindak pidana korupsi pemerasan pelaku akan dijerat atau didakwa dengan Pasal-Pasal: *Pasal 12 huruf e, 12 huruf f, 12 huruf g. Pasal 12A dan, Pasal 17. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.*

e. Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang

Kata perbuatan curang adalah terjemahan dari kata Belanda *Bedriegelijke handeling*, diterjemahkan sebagai perbuatan atau tindakan yang bersifat menipu. Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan curang adalah melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa yang dapat menyesatkan manusia yang normal ketika dalam keadaan waspada sebagaimana wajarnya.²²

Dalam tindak pidana korupsi perbuatan curang pelaku akan dijerat atau didakwa dengan Pasal-pasal: *Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h.*

f. Tindak Pidana Korupsi Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan Kepentingan artinya situasi adanya permasalahan kepentingan seorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan langsung maupun tidak langsung) buat kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sebagai akibatnya tugas yang diberikan padanya tidak dapat dilaksanakan secara obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu. Dalam hal pengadaan, benturan kepentingan ini terjadi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, persewaan, atau pengadaan

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Fiolofis dan Sosiologis)*, Jakarta: The World Bank, 2002, Ed. 2, hlm. 62

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 2006, hlm. 40

yang saat dilakukan perbuatan baik semua atau sebagian ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya.²³

Dalam tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan pelaku akan dijerat atau didakwa dengan *Pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

g. Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi

Dalam penjelasan Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.²⁴

Dalam tindak pidana korupsi gratifikasi pelaku akan dijerat atau didakwa dengan *Pasal 12B ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kebijakan tindak pidana korupsi telah sejak lama dilakukan pemerintah pada tiap zamannya, namun perjalanan sejarah pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan dan dinilai belum berhasil dilihat dari nilai Indeks Persepsi Korupsi maupun Indeks Perilaku Anti Korupsi apalagi memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, oleh sebab itu perlu adanya terobosan-terobosan aturan perundang-undangan yang baru untuk mengatasi permasalahan ini, salah satunya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk merampas aset-aset yang diperoleh dari hasil tindak

²³ Pasal 12 huruf I Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁴ Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pidana. Dengan kata lain, RUU ini ingin memastikan bahwa para pelaku kejahatan tidak dapat menikmati hasil kejahatannya.

2. Saran

Kepada seluruh masyarakat agar hendak menerapkan sikap jujur dan tidak koruptif terutama untuk generasi muda sebagai generasi penerus bangsa kedepannya. Terkadang sifat koruptif dimulai dari hal-hal sepele, seperti memberikan uang kepada seseorang agar segala urusan kita dipermudah, yang kemudian tindakan tersebut menjadi kebiasaan dan menjadi hal lumrah. Kebiasaan koruptif dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi hingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum yang berlaku sudah diterapkan dengan tegas. Penegak hukum yang tegas terhadap kejahatan-kejahatan ini akan dapat mengurangi tindak pidana korupsi. Selain itu pemerintah juga dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk terus menyapaikan sosialisasi mengenai bahayanya tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Fiolofis dan Sosiologis)*, Jakarta: The World Bank, 2002, Ed. 2
- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2017, Ed. 2
- Andi Hamzah, 2007, *Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (edisi revisi)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Badan Pusat Statistik, (Juli 2024), *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024*
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Ermansyah Djaya, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet.1

- Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Indonesia Corruption Watch, (Mei 2024), Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006
- Maisondra, *Semangat Aparatur Melawan Korupsi*, Bandung: CV. R7 Mediaprinting, 2022
- Maritiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi* (UU No. 31 Tahun 1999), Bandung, Mandar Maju
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus (Kejahatan yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain yang Timbul dari Hak Milik)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2019
- Pasal 12 huruf I Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 2006
- Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Progesif*, Jakarta: Thafa Media, 2016, vol.1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Community, 2017